

BTN KELIMUTU BANTU PERKUAT USAHA EKONOMI PRODUKTIF MASYARAKAT



<https://www.rri.co.id>

ANTARANEWS.COM, KUPANG - Balai Taman Nasional (TN) Kelimutu di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) ikut serta memberdayakan masyarakat Desa Saga untuk memperkuat usaha ekonomi produktif masyarakat lewat pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar desa. "Untuk penerapannya, masyarakat sudah berhasil memproses bahan mentah yang disajikan ketika pelatihan untuk dibuat dan digunakan sendiri berjumlah 30 aksesoris yang berbentuk anting, kontas, gelang dan kalung," kata Pengendali Ekosistem Hutan Resort Ndona, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Detusoko Taman Nasional Kelimutu, Pablo Khawarij dari Ende, Senin, (4/12/2023).

Taman Nasional Kelimutu merupakan kawasan konservasi berbasis ekowisata budaya yang berdayaguna bagi masyarakat. Oleh karena itu, ucap Pablo, salah satu misi dari balai yang mengelola Taman Nasional Kelimutu adalah memberdayakan masyarakat adat dan desa-desa penyangga di sekitar taman nasional itu. Pablo menjelaskan Balai Taman Nasional Kelimutu telah memberikan pelatihan kepada 50 orang dari Kelompok Masyarakat Adat Desa Saga dan beberapa orang pemerhati kerajinan tangan dan cenderamata Desa Saga yang berjumlah 10 orang pada 29 November lalu. Lewat pelatihan itu, ia berharap ada peningkatan ekonomi produktif masyarakat yang nantinya akan berdampak terhadap pengelolaan kawasan.

Selanjutnya gangguan terhadap kawasan konservasi dapat menurun seiring meningkatnya perekonomian masyarakat di sekitar kawasan TN Kelimutu. Ia juga berharap adanya peningkatan kapasitas kelompok dalam mendukung pemberdayaan ekonomi keluarga. "Tindak lanjutnya kelompok mulai memproduksi souvenir berbahan

dasar kopi sebagai salah satu cara untuk mendorong ekonomi dan meningkatkan *branding* dari Desa Saga," kata dia.

Sumber berita:

1. <https://kupang.antaranews.com/berita/122595/btn-kelimutu-bantu-perkuat-usaha-ekonomi-produktif-masyarakat>, 5 Desember 2023;
2. <https://www.rri.co.id/umkm/465147/balai-taman-nasional-kelimutu-gelar-pelatihan-pembuatan-souvenir-berbahan-dasar-kopi>, 30 November 2023.

Catatan:

Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.¹ Di dalam taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya dan wisata alam. Kegiatan harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan.² Peranserta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Dalam mengembangkan peranserta rakyat, Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan.³

Kekayaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang terdiri atas sumber daya alam hewani, sumber daya alam nabati beserta ekosistemnya ataupun gejala keunikan alam dan/atau keindahan alam lainnya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tersebut perlu dikembangkan dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat melalui upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga tercapai keseimbangan antara perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari. Salah satu upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ditempuh melalui penetapan sebagian kawasan hutan dan/atau kawasan perairan menjadi suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam yang salah satu fungsinya adalah sebagai objek dan daya tarik wisata alam untuk

¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 1, Ayat 14

² *Ibid.* Pasal 31

³ *Ibid.* Pasal 37, Ayat 1 dan 2

dijadikan pusat pariwisata dan kunjungan wisata alam. Pembangunan nasional di berbagai sektor telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat, disamping telah meningkatkan kegiatan masyarakat diberbagai bidang, sehingga menimbulkan perubahan pola kehidupan masyarakat yang menuntut kebutuhan hidup yang semakin beragam. Kedua aspek tersebut ditambah dengan meningkatnya minat kembali ke alam terutama bagi masyarakat perkotaan, menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan wisata alam. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pariwisata alam, maka suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, yang memiliki keunikan alam, keindahan alam dan lain-lain, sangat potensial untuk dikembangkan sebagai obyek dan daya tarik wisata alam disamping sebagai wahana penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Agar obyek dan daya tarik wisata alam tersebut dapat dimanfaatkan secara nyata diperlukan modal dan teknologi. Untuk itu, modal masyarakat dan teknologi yang sesuai, perlu diikutsertakan dalam kegiatan perusahaan pariwisata alam. Perusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam memberikan dampak positif dalam menciptakan perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan negara dan pemasukan devisa. Selain itu pula untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan budaya bangsa, pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah serta meningkatkan ketahanan nasional. Penyelenggaraan perusahaan pariwisata alam dilaksanakan dengan memperhatikan: konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya; nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup; kelangsungan perusahaan pariwisata alam itu sendiri; dan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pembangunan sarana pariwisata alam dimaksudkan sebagai bagian dari penguatan pengelolaan kawasan.⁴

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bantuan keuangan dari Anggaran

⁴ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Perusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 1

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan Desa. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.⁶

⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa